

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-01.LT.03.02 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG) BIDANG HUKUM
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memantapkan, mewujudkan Pengembangan Mekanisme Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Pemerintah dan Masyarakat serta dalam rangka mengembangkan berbagai potensi yang ada antara laki-laki dan perempuan agar dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber daya pembangunan di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka diperlukan pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum dan pengembangan budaya hukum yang responsif gender di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. bahwa untuk pencapaian Pengembangan Mekanisme Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Pemerintah dan Masyarakat maka pembangunan hukum di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu dilakukan Pengembangan Mekanisme Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Pemerintah dan Masyarakat sebagai suatu strategi dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijaksanaan dan program pembangunan nasional;
 - c. bahwa dalam rangka menerapkan Pengembangan Mekanisme Penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, Pemerintah dan Masyarakat dalam pembangunan hukum perlu dibentuk Tim guna mengumpulkan data, menyusun perencanaan dengan mempergunakan analisa alur kerja disamping konsep-konsep dasar gender mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijaksanaan dan program pembangunan nasional;
 - d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 - 2009;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2008 tanggal 27 Pebruari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-146.KU.03.03 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pembuat Daftar Gaji dan Pemegang Uang Muka pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2009;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 0001.0/013-01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2005 Nomor : 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembiayaan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG) BIDANG HUKUM DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TAHUN 2009.**

PERTAMA : Membentuk Tim Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Bidang Hukum Tahun 2009 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

KEDUA : TIM KKG Bidang Hukum mempunyai tugas antara lain :

- 1). Menyusun dan merumuskan Rencana Strategis Pengarusutamaan Gender Bidang Hukum Tahun 2010 - 2014;
- 2). Menginventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijaksanaan yang tidak berkesetaraan gender;
- 3). Melaksanakan kegiatan pengarusutamaan gender bidang hukum dilingkungan Departemen Hukum dan HAM Pusat dan Daerah;
- 4). Menyusun ruang lingkup tugas Tim;
- 5). Mengevaluasi hasil pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Hukum;
- 6). Memberikan pengarahan dalam rangka penyusunan program/kegiatan yang responsive gender di unit utama;
- 7). Melaksanakan kegiatan koordinasi antar unit tentang KKG Bidang Hukum;
- 8). Membuat dokumentasi hasil kegiatan Tim;
- 9). Menyampaikan Rencana Strategis kegiatan Pengarusutamaan Gender Bidang Hukum di unit utama;

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas TIM KKG Bidang Hukum dalam keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (DIPA) No. 0001.0/0.13.01.0/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada TIM KKG Bidang Hukum diberikan honor dengan ketentuan :
1. Penanggung jawab : Rp 600.000,- per bulan;
 2. Ketua : Rp 450.000,- per bulan;
 3. Sekretaris : Rp 300.000,- per bulan;
 4. Anggota : Rp 250.000,- per orang/bulan;
- b. Kepada pembiayaan lain yang berhubungan dengan kegiatan TIM diberikan honor dengan ketentuan :
1. Narasumber : Rp. 600.000,- per jam/kegiatan
 2. Pembicara Khusus : Rp. 800.000,- per jam/kegiatan
 3. Moderator : Rp. 500.000,- per jam/kegiatan

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai Januari s/d September 2009 selama 9 (sembilan) bulan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Maret 2009

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Hukum dan HAM RI;
2. Para Dirjen, Kepala Badan, Kepala Pusat di lingkungan Dep. Hukum dan HAM RI;
3. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI di Jakarta;
4. Direktorat Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan/Pembayaran dan Kas Negara Jakarta I di Jakarta;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
7. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
9. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal Dep. Hukum dan HAM RI di Jakarta;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran I Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.

Nomor : M.III-01.LT.03.02 Tahun 2009

Tanggal : 12 Maret 2009

Tentang : Pembentukan Tim Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Bidang Hukum
Departemen Hukum dan HAM RI Tahun 2009

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER (KKG) BIDANG HUKUM

Penanggung Jawab : Sekretaris Jenderal.

Ketua : Kepala Biro Perencanaan.


Sekretaris : Kepala Bagian Pullahta.

Anggota :

1. Kabag. Penyusunan Program dan Laporan Ditjen. Peraturan Perundang-Undangan;
2. Kabag. Penyusunan Program dan Laporan Ditjen. AHU
3. Kabag. Penyusunan Program dan Laporan Ditjen. Pemasyarakatan;
4. Kabag. Penyusunan Program dan Laporan Ditjen. Imigrasi;
5. Kabag. Penyusunan Program dan Laporan Ditjen. HKI;
6. Kabag. Penyusunan Program dan Laporan Ditjen. HAM;
7. Kabag. Penyusunan Program Inspektorat Jenderal;
8. Kabag. Penyusunan Program dan Laporan BPHN;
9. Kabag. Penyusunan Program dan Laporan Balitbang HAM;
10. Kabag. Penyusunan Program dan Kerja sama BPSPDM;
11. Kabag. Evaluasi dan Pelaporan Biro Perencanaan
12. Kabag. Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian;
13. Kabag. Penyusunan Program dan Laporan Pusjianbang;
14. Kasubbag. Rohani Sosial Biro Umum;
15. Kasubbag. Pullahta I;
16. Kasubbag. Pullahta II;
17. Kasubbag. Pullahta III;
18. Kasubbag. Pullahta IV;
19. Widi Sutresna, S.Sos;
20. Dodi Prihandono, SH;
21. Andia Dani Utomo, S.Kom;
22. Anggriani Kartika Sari, S.Kom;
23. Moslem Idrus Salam, Amd;
24. Nurul Qodriah, A.md;
25. Marisa Haryanti.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 12 Maret 2009

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL



Abdul Bari Azed
ABDUL BARI AZED
NIP. 130610869